

Penegakan Hukum dalam Kasus Malapraktek

Rian Prayudi Saputra^{1*}, Linda Susanti², Niken Ayu³, Shindi Zahra⁴, Silfina Agustin⁵

^{1,2,3} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No. 23, Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia.

E-mail: rianprayudi@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i2.2605>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2024

Revised: 29 Nov 2024

Accepted: 05 Dec 2024

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Kasus Malapraktek.

Keywords:

Law Enforcement, Malpractice Cases.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus malapraktik medis. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan majalah untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas malapraktik jika memenuhi dua unsur utama: adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif) dan adanya kesalahan pada pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (unsur subjektif). Selain itu, artikel ini menggarisbawahi beberapa parameter untuk mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran hukum, termasuk adanya kecermatan (*zorgvuldigheid*), diagnosis dan terapi yang tepat, serta pemenuhan standar profesi dan asas proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dokter perlu memahami tanggung jawab hukumnya untuk mengantisipasi potensi tuntutan dari pasien.

*This study aims to examine criminal law enforcement in medical malpractice cases. Using library research methods, data was collected from various sources, such as books, journals, and magazines, to analyze and address the issues under study. The results indicate that a physician can be held criminally liable for malpractice if two main elements are met: an unlawful act (objective element) and fault on the part of the perpetrator, either intentional or negligent (subjective element). Furthermore, this article outlines several parameters for identifying suspected violations of the law, including due care (*zorgvuldigheid*), appropriate diagnosis and therapy, and compliance with professional standards and the principle of proportionality. This study concludes that physicians need to understand their legal responsibilities to anticipate potential lawsuits from patients.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rian Prayudi Saputra, et al (2024). Penegakan Hukum dalam Kasus Malapraktek, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i2.2605>

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya dari seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat swasta ataupun pemerintah.

Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai sarana, salah satu sarana tersebut adalah dokter, dapat dikatakan bahwa dokter adalah “Leader” dalam pelayanan kesehatan, meskipun demikian keberadaan tenaga kesehatan yang lain tetap memiliki kekhususan yang tidak dapat digantikan.

Sebagai pembanding, di Negara-negara yang menganut sistem hukum aglo saxson mereka mengenal dan menggunakan sebuah prinsip hukum yang disebut the good samaritan law yang dimana prinsip ini mendukung kesadaran moral dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan upaya

penyelamatan terhadap siapa saja yang sedang membutuhkan tanpa harus dibebankan tanggung jawab hukum atas tindakan dan hasil atau akibat yang ditimbulkannya, the good Samaritan law menyebutkan tentang pasal, yang menyatakan seorang tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya yang di dasarkan dengan itikad baik dilain pihak jika mereka melihat situasi yang membahayakan orang lain dan mereka memilih untuk tidak bereaksi, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas sikap ketidakpeduliannya. Tentunya terhadap hal tersebut akan sangat berimplikasi terhadap hubungan humanisme diantara sesama manusia (Nancy, 1997).

Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan bahkan kesengajaan. Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktik medis. Namun meskipun demikian di mata hukum yang bersalah tetaplah bersalah dan seperti yang kita ketahui setiap orang haruslah bersamaan kedudukannya di hadapan hukum tanpa memandang status, keturunan, kelamin, ataupun jabatan dan status social, sesuai dengan asas Equality Be for The Law sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, yang sengaja menarik dokter untuk berperkara. Malpraktek dalam praktiknya terkadang dikaburkan dari apa yang disebut dengan resiko medik, sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) masih dituntut dengan tuduhan malpraktek (Hadianti, 1986).

METODE

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Sarjono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit yang dimana unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chazawi, 2011).

Unsur tindak pidana

menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman diancam dengan pidana, Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindak penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat di ancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan buku II dan buku III KUHP ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur objek hukum tindak pidana;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
10. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Malpraktek

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan dalam tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum.

Inti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan hukum antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian (Soekanto, 1986).

(Rahardjo 1998) menjelaskan, bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan social yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana. (CST Kansil, 2004) merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut :

Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).

1. Perbuatan manusia tersebut haruslah melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Perbuatan tersebut diancam pidana (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang.
3. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
4. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).

Perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan subjek hukum baik manusia yang termasuk kedalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dari batasan tersebut maka dapat diketahui 3 unsur perbuatan pidana, yaitu (J.E Sahetapy, 1995):

1. Perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup delik.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
3. Perbuatan tersebut dapat dicela.

Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas, kemudian unsur kedua perbuatan yang bersifat melawan hukum, berikatan dengan sifat melawan hukum yang objektif yang tampak dari perbuatan nyata melawan hukum atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan yang lain adalah sifat melawan hukum yang subjektif (berkaitan dengan sanubari). Sedangkan pemahaman perbuatan tersebut dapat dicela, maka dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut terlarang secara perundang-undangan (hukum tertulis) dan juga tercela dalam pandangan masyarakat (hukum tak tertulis, termasuk rasa kepatutan dan kesusilaan).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita saat ini hanya orang perseorangan (natural person) yang dapat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, seperti digunakannya istilah barang siapa, siapapun. Namun demikian dalam perkembangan perundang-undangan Indonesia, legislator atau pembentuk undang-undang telah meberlakukan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana dalam beberapa undang-undang khusus.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah prilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, baik perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Parameter untuk melihat adanya dugaan pelanggaran hukum (pidana) apabila telah memenuhi parameter sebagai voorportal atau gerbang terdepan yang ketat dan limitative sifatnya. Para meter tersebut adalah sebagai brikut¹⁸ :

1. Adanya *zorgvuldigheid* (kecermatan), artinya seorang dokter memiliki kemampuan yang normal, suatu *zorgvuldigheid* yang biasa, dengan hubungan yang wajar dalam tujuan merawat pasien.
2. Adanya diagnosis dan terapi, artinya perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh dokter yang sangat tergantung dari pengetahuan yang ia miliki, kemampuan yang wajar dan pengalaman yang ada. Apabila diagnosis banyak dipengaruhi oleh posisi, perkembangan dan keadaan dari ilmu kedokteran itu sendiri, maka terapi dapat di pengaruhi oleh posisi perkembangan dan dai ilmu kedokteran itu sendiri, maka terapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan psikhis, psikologis, dan kompils yang timbul tanpa dapat diperhentikan terlebih dahulu.
3. Standar profesi, berupa :
 - a. Kemampuan yang average (rata-rata)
 - b. Category and Condition equal(kategori dan keadaan yang sama).
 - c. Adanya pemenuhan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam tujuan melakukan tindakan kedokteran/medis

Untuk dapat dipidananya seseorang dokter karena dianggap melakukan pebuatan medical malpraktek, maka sangat tergantung pada dua hal, yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif (Prodjodikoro, 1997).

SIMPULAN

Seorang dokter tidak cukup hanya dengan ilmu dan keterampilan, karena mungkin saja seorang dokter yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan ia telah benar-benar menggunakannya untuk menolong pasien tanpa dipengaruhi untuk mencari kepentingan pribadi, namun karena ketidak puasan sorang pasien atas upaya penyembuhan yang dilakukan dokter itu makan pasien tersebut menuntut dokter ke pengadilan, maka seorang dokter kedepannya harus dapat lebih mengerti tentang tanggungjawab hukum karena akan sangat membantu dalam mengantisipasi kemungkinan tuntutan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh dokter.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana Cet. VI*. Jakarta.
- CST Kansil. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Cet. I*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- EY. Kanter. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerepannya (Cet. I*; Jakarta: Storia Grafika.
- J.E Sahetapy. (1995). *Hukum Pidana (Cet III)*. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1997). *Memahami Dasar-Dasr Hukum Pidana Indonesi (Cet. I*; Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Srajono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam.